

KEPUTUSAN
KEMALA KANTON DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN POKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0503/ 103.46/De/99

PENTING

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD DAN TK SWASTA

KEMALA KANTON DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN POKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan **PGRI Kecamatan Kajen**
Nomor : 02/TK.PGRI/II/95 tanggal , 15 Februari 1995
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandopdikbud
Kabupaten Pokalongan Nomor : 004/103.26.3/1/93
tanggal , 3 Januari 1994
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan **PGRI Kecamatan Kajen** dan TK atau SD Swasta
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenu-
hi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
TK dan SD Swasta tersebut.
- Memangkat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kopu-
tusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kopu-
tusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 27116/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 20 Februari 1997
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk -
Penyelenggaraan TK dan SD Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Portoma** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **PGRI Kecamatan Kajen**
- Alamat : **Kecamatan Kajen**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK dan SD Swasta
- Nama : **TK PGRI II**
- Alamat : **Desa Gandarum Kec. Kajen .**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jalan Wirato No. 9 Wiradana Talapen 24126 Pekalongan 51152

Nomor : 205/103.46/DS/99

Lamp. : 2 lembar

Hal : Persetujuan Pemikiran Sekolah
Swasta.

Tth. Ketua Yayasan

PGRI Kecamatan Kajen

.....

.....

Kabupaten Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 02/TK.PGRI/II/95 tanggal, 15 Februari 1995
2. Rekomendasi/Persetujuan Kandepdikbud Kecamatan Kajen
Nomor : 014/1.03.26.08/1.95 tanggal, 14 Januari 1995
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kajen Kabupaten Pekalongan
Nomor : 420/1/36/II/95 tanggal, 15 Februari 1995

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendaftaran Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK PGRI II
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Candarum Koa, Kajen
 - 1.2.2. Kecamatan : Kajen
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/Entitas Penyelenggara : PGRI Kecamatan Kajen
 - 1.4. Alamat Yayasan/Entitas Penyelenggara : Kecamatan Kajen
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun pelajaran : 20 Juli 1997
3. Apabila dalam pelaksanaan dikaudien hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demiikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

A.a. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pekalongan

Drs. Hardjana
NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kamwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kamwil
Depdikbud Prop. Jateng.
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan, Kajen
6. Camat Kajen Kabupaten Pekalongan.
7. Kepala TK PGRI II Kecamatan Kajen.



PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
CABANG KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jalan Ki Ageng Giring 79 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51161

Nomor : 007/PC/2017
Lamp. : -
Hal : Persetujuan Pendirian TK PGRI

Kajen, 25 November 2017

Yang terhormat, Bapak/Ibu :
Kepala TK PGRI Kecamatan Kajen
Di Gandarum

Dasar :

1. Surat dari a.n. Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Pekalongan Nomor 0503/103.46/DS/99 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
2. Rekomendasi/persetujuan Kandepdikbud Kecamatan Kajen Nomor : 014/1.03.26.08/1.99 tanggal 14 Januari 1995
3. Rekomendasi/persetujuan Camat Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor : 420/1/36/11/95 tanggal 15 Februari 1995

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Taman Kanak-kanak yang memiliki identitas sebagai berikut:
 - a. Nama lembaga : TK PGRI Kecamatan Kajen
 - b. Desa : Gandarum
 - c. Kecamatan : Kajen
 - d. Kabupaten : Pekalongan
 - e. Tahun Pendirian : 20 Juli 1987
 - f. NIS : 00050
 - g. NSS : 002032608007
 - h. NPSN : 20350188
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan ketentuan hanya menerima anak usia 4 - 6 tahun sejak tahun pelajaran 1987/1988
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali
4. Surat persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui

Ketua,

Sekretaris,

Pembuat Persetujuan,

Drs, Bambang Heru Atmadi, S.Pd.
NPA PGRI 12100080003

ttd

Suparto

